



UNIVERSITAS  
KRISTEN  
**MARANATHA**



# Sosialisasi Reward Penerapan OBE Berbasis Sistem

BIDANG PENINGKATAN KUALITAS  
KURIKULUM



Tim Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik:  
Ivan Jonathan Kristianto, S.Si., M.Pd.  
Priscilla Esther Siringo-ringo, S.E., M.Hum.





# Bimtek yang telah dilaksanakan terbagi dalam 2 bagian

| Kurikulum OBE dalam ranah Prodi  | Kurikulum OBE dalam Mata Kuliah  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profil Lulusan (PL)</li> <li>• Penyusunan CPL OBE dari CPL KKNi</li> <li>• Tabel PL - CPL OBE</li> <li>• Tabel CPL OBE - Mata Kuliah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPL dalam Mata Kuliah</li> <li>• Penyusunan CPMK</li> <li>• Tabel CPL - CPMK</li> <li>• Penyusunan Sub CPMK</li> <li>• Tabel CPMK - Sub CPMK</li> <li>• Penyusunan Kegiatan Asesmen</li> <li>• Tabel Sub CPMK - Kegiatan Asesmen</li> </ul> |



# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

1. Pelaporan ke PD-DIKTI terkait komponen penilaian mengikuti IKU-7
  - a. Dilaporkan di awal dan akhir semester, data tidak boleh berbeda.

| Basis Evaluasi         | Awal semester | Akhir semester |
|------------------------|---------------|----------------|
| Aktivitas Partisipatif | 0%            | 0%             |
| Hasil Proyek           | 20%           | 50%            |
| Tugas                  | 30%           | 0%             |
| Kuis                   | 0%            | 0%             |
| UTS                    | 25%           | 25%            |
| UAS                    | 25%           | 25%            |



| Basis Evaluasi         | Awal semester | Akhir semester |
|------------------------|---------------|----------------|
| Aktivitas Partisipatif | 0%            | 0%             |
| Hasil Proyek           | 50%           | 50%            |
| Tugas                  | 0%            | 0%             |
| Kuis                   | 0%            | 0%             |
| UTS                    | 25%           | 25%            |
| UAS                    | 25%           | 25%            |



\*Data Awal semester (maksimal data final 2 minggu setelah hari pertama perkuliahan)

\*Data Akhir semester (maksimal data final 2 minggu setelah hari terakhir perkuliahan)

# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

1. Pelaporan ke PD-DIKTI terkait komponen penilaian mengikuti IKU-7
  - b. Memanfaatkan sistem OBE

| Kode   | Nama (Indonesia)                     | Nama (Inggris)                   | Rubrik                | Minggu | Tingkat | Tipe                   | Bobot (%) | Bank Soal | Aksi                                      |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------|---------|------------------------|-----------|-----------|---|
| AP_01  | Deskripsi Studi Kasus Kelompok 1     | Deskripsi Studi Kasus Kelompok 1 | Rubrik Analitik       | 3      | 1       | Aktifitas Partisipatif | 10        |           | Ubah<br>Unggah<br>File Bank Soal<br>Hapus |
| QIZ_02 | Aktivitas Partisipatif (Case Method) | 10%                              | Rubrik Analitik       | 6      | 1       | Quiz                   | 5         |           | Ubah<br>Unggah<br>File Bank Soal<br>Hapus |
| QIZ_03 | Hasil Proyek (Team Based Project)    | 40%                              | Rubrik Holistik       | 7      | 1       | Quiz                   | 5         |           | Ubah<br>Unggah<br>File Bank Soal<br>Hapus |
|        | Tugas                                | 0%                               |                       |        |         |                        |           |           |   |
| HP_04  | Quiz                                 | 10%                              | Rubrik Skala Persepsi | 9      | 1       | Hasil Proyek           | 40        |           | Ubah<br>Unggah<br>File Bank Soal<br>Hapus |
| UTS_05 | UTS                                  | 20%                              | Rubrik Analitik       | 4      | 1       | UTS                    | 20        |           | Ubah<br>Unggah<br>File Bank Soal<br>Hapus |
|        | UAS                                  | 20%                              |                       |        |         |                        |           |           |   |
| UAS_06 | Total                                | 100%                             | Rubrik Analitik       | 1      | 1       | UAS                    | 20        |           | Ubah<br>Unggah<br>File Bank Soal<br>Hapus |
| Total  |                                      |                                  |                       |        |         |                        | 100       |           |   |



# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

2. Peraturan dan Akreditasi Nasional/Internasional
  - a. Permendikbudristek 53 tahun 2023

## Pasal 6

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
- (2) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.

**Mereview** kembali CPL OBE yang sudah/telah dikembangkan

**Menyampaikan CPL** kepada mahasiswa



# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

## 2. Peraturan dan Akreditasi Nasional/Internasional

### a. Permendikbudristek 53 tahun 2023

#### Pasal 7

Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi:

- penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

**Mereview** kembali CPL OBE yang sudah/telah dikembangkan.  
**Menyampaikan CPL** kepada mahasiswa.

#### Pasal 8

- Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan:
  - pemangku kepentingan; dan/atau
  - dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - visi dan misi perguruan tinggi;
  - kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
  - perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
  - ranah keilmuan program studi;
  - kompetensi utama lulusan program studi; dan
  - kurikulum program studi sejenis.
- Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada mahasiswa pada program studi tersebut.
- Capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.
- Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.



# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

## 2. Peraturan dan Akreditasi Nasional/Internasional

### a. Permendikbudristek 53 tahun 2023

#### Pasal 18

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
  - a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan
  - b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan:
  - a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan
  - b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.

- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (7) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.

**Perlu penyesuaian jumlah sks semester 1 & semester 2, jika jumlah total masing masing lebih dari 20 sks**

**MBKM masih diterapkan dan wajib difasilitasi**





# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

## 2. Peraturan dan Akreditasi Nasional/Internasional

### a. Permendikbudristek 53 tahun 2023

#### Pasal 24

- (1) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- (2) Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

#### Pasal 25

Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:

- a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
- b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
- c. Masa Tempuh Kurikulum;
- d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
- e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.

#### Pasal 26

- (1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.

Penilaian proses pembelajaran, dilakukan dengan **pemanfaatan sistem OBE**

Untuk memenuhi pasal 26 ayat 2, dosen perlu menyusun RPS & RAE yang **diketahui oleh mahasiswa**



# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

## 2. Peraturan dan Akreditasi Nasional/Internasional

### a. Permendikbudristek 53 tahun 2023

#### Pasal 27

- (1) Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
- (2) Penilaian formatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. memantau perkembangan belajar mahasiswa;
  - b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
  - c. memperbaiki proses pembelajaran.
- (3) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.
- (5) Penilaian formatif dan penilaian sumatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
- (6) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada mahasiswa.

Pelaksanaan penilaian menggunakan bentuk **formatif & sumatif**

Mekanisme penilaian **disosialisasikan** pada mahasiswa




# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

2. Peraturan dan Akreditasi Nasional/Internasional
  - b. Lembaga Akreditasi (BAN PT)

Beberapa Kutipan di dalam instrumen akreditasi BAN PT :

Kurikulum:

- i. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.
- ii. Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNi.
- iii. Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.



**BAN-PT**

Kesesuaian metode pembelajaran dengan Learning Outcome.

Mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.



# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

2. Peraturan dan Akreditasi Nasional/Internasional
  - b. Lembaga Akreditasi (AQAS, ABET, ASIIN, IABEE dll)

## 1. Quality of the Curriculum [ESG 1.2]

*The intended learning outcomes of the programme are defined and available in published form. They reflect both academic and labour-market requirements and are up-to-date with relation to the relevant field.*

*The design of the programme supports achievement of the intended learning outcomes.*

*The academic level of graduates corresponds to the requirements of the appropriate level of the European Qualifications Framework.*

*The curriculum's design is readily available and transparently formulated.*

## 3. Learning, Teaching and Assessment of Students [ESG 1.3]

*The delivery of material encourages students to take an active role in the learning process.*

*Students are assessed using accessible criteria, regulations, and procedures, which are made readily available to all participants and which are applied consistently.*

*Assessment procedures are designed to measure the achievement of the intended learning outcomes.*

AQAS

AGENTUR FÜR  
QUALITÄTSSICHERUNG DURCH  
AKKREDITIERUNG VON  
STUDIENGÄNGEN E.V.



# Urgensi Penerapan OBE berbasis sistem

## 2. Peraturan dan Akreditasi Nasional/Internasional

### b. Lembaga Akreditasi (AQAS, ABET, ASIIN, IABEE dll)

#### 1. Orientation of the Graduate Competence

- 1.1. Program shall define the profile of graduates to be envisaged as autonomous professionals by considering country's potential resources, cultures, needs and interests.
- 1.2. Program shall inform its students and faculty with the envisaged autonomous professional profile and widely publicize it.
- 1.3. Program shall establish its expected Learning Outcomes which consist of abilities to utilize knowledge, skills, resources and attitudes as described in the following (a) to (j) items to be acquired by the student at the time of completion of the study:
  - (a) an ability to apply knowledge of mathematics, natural and/or materials sciences, information technology and engineering to acquire comprehensive understanding of engineering principles,
  - (b) an ability to design components, systems, and/or processes to meet desired needs within realistic constraints in such aspects as law, economic, environment, social, politics, health and safety, sustainability as well as to recognize and/or utilize the potential of local and national resources with global perspective,
  - (c) an ability to design and conduct laboratory and/or field experiments as well as to analyze and interpret data to strengthen the engineering judgment,
  - (d) an ability to identify, formulate, analyze, and solve complex engineering problems,
  - (e) an ability to apply methods, skills and modern engineering tools necessary for engineering practices,
  - (f) an ability to communicate effectively in oral and written manners,
  - (g) an ability to plan, accomplish, and evaluate tasks under given constraints,
  - (h) an ability to work in multidisciplinary and multicultural team,
  - (i) an ability to be accountable and responsible to the society and adhere to professional ethics in solving engineering problems, and
  - (j) an ability to understand the need for life-long learning, including access to the relevant knowledge of contemporary issues.





# Kelengkapan Berkas Pengajuan Reward

| Tim Program Studi (Ranah Program Studi)   | Tim Dosen (Ranah Mata Kuliah)   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Kurikulum OBE</li> <li>2. Pengisian Konstruksi OBE Prodi dalam sistem               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Profil Lulusan</li> <li>● CPL</li> <li>● Mapping PL - CPL</li> </ul> </li> <li>3. Daftar bobot dasar seluruh mata kuliah yang mengacu ke IKU-7.</li> <li>4. Pengajuan Addendum SK Kurikulum berupa : Penambahan CPL OBE ke dalam SK.</li> <li>5. Lampiran Notula &amp; Dokumentasi Kegiatan Internal di Program Studi terkait persiapan &amp; pelaksanaan OBE</li> <li>6. Daftar kontribusi Prodi &amp; Dosen :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Prodi yang dilibatkan dalam pengembangan Dokumen Kurikulum + penginputan ke dalam sistem</li> <li>b. Dosen Prodi per MK dalam konstruksi MK di sistem OBE)</li> </ol>               Disusun dan ditandatangani WD Akademik             </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengisian Konstruksi OBE MK dalam sistem               <ul style="list-style-type: none"> <li>● CPL yang dikonfirmasi dari prodi</li> <li>● CPMK</li> <li>● Mapping CPL CPMK</li> <li>● SubCPMK</li> <li>● Mapping CPMK SubCPMK</li> <li>● Task</li> <li>● Mapping SubCPMK Task</li> </ul> </li> </ol> <p>Minimal 20 MK (utamakan MK yang akan dibuka sem Ganjil 2024/2025)</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Rp.4.000.000,- / Tim Prodi</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Penyesuaian kembali terhadap Permendikbudristek 53 tahun 2023</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>6 EJM per MK, di proporsi.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1 MK hanya bisa 1 kali.</b></p>  |



# Kelengkapan Berkas Pengajuan Reward

## 1. Dokumen Kurikulum OBE (file PDF)

(Menggunakan template <https://s.id/TemplateDokKurikulum>)

Kelengkapan :

- a. DAFTAR ISI
- b. KATA PENGANTAR
  - I. Identitas Program Studi (bisa menggunakan data kurikulum yang di OBE kan, tidak perlu buat baru)
    - i. Identitas Program Studi,
    - ii. Visi,
    - iii. Misi,
    - iv. Tujuan,
    - v. Strategi, dan
    - vi. Nilai-nilai Universitas
  - II. Evaluasi Kurikulum & Tracer Study (bisa menggunakan data kurikulum yang di OBE kan, tidak perlu buat baru)
    - i. Evaluasi Kurikulum,
    - ii. Tracer Study
  - III. Landasan Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum (Bisa lihat pada panduan penyusunan naskah akademik Kurikulum : <https://s.id/PanduanPenyusunanDokKurikulum2023>)
    - i. Landasan Filosofi, Landasan Sosiologis, Landasan Historis, Landasan Yuridis



# Kelengkapan Berkas Pengajuan Reward

## 1. Dokumen Kurikulum OBE (file PDF)

(Menggunakan template <https://s.id/TemplateDokKurikulum>)

Kelengkapan :

### IV. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).

- i. Profil Lulusan (bisa menggunakan data kurikulum yang di OBE kan, tidak perlu buat baru)
  - Tabel 1 Profil Lulusan dan deskripsinya **(Harus sesuai dengan yang akan/sudah diinput dalam sistem !!)**
- ii. Profil Lulusan ke Deskriptor KKNi
  - Tabel 2. Peta Profil Lulusan & Deskriptor KKNi
- iii. Capaian Pembelajaran Lulusan (**Cek ketentuan Permendikbudristek 53 thn 2023 untuk penyesuaian ; Menjelaskan proses penyusunan CPL-OBE dari CPL-KKNi**)
  - Tabel 3. CPL KKNi & ASOSIASI
  - Tabel 4. Pembentukan CPL OBE dari CPL KKNi dan sumber lainnya **(Harus sesuai dengan yang akan/sudah diinput dalam sistem !!)**
- iv. Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan **(Harus sesuai dengan yang akan/sudah diinput dalam sistem !!)**
  - Tabel 5. Matrik hubungan Profil & CPL OBE Prodi





# Kelengkapan Berkas Pengajuan Reward

## 1. Dokumen Kurikulum OBE (file PDF)

(Menggunakan template <https://s.id/TemplateDokKurikulum>)

Kelengkapan :

- V. Penetapan Bahan Kajian (Format bisa disesuaikan dengan prodi masing-masing, bisa menggunakan data kurikulum yang di OBE kan, tidak perlu buat baru).
  - i. Gambaran Body of Knowledge (BoK)
  - ii. Deskripsi Bahan Kajian
- VI. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot sks (Format bisa disesuaikan dengan prodi masing-masing, bisa menggunakan data kurikulum yang di OBE kan, tidak perlu buat baru). **(Cek ketentuan Permendikbudristek 53 thn 2023 untuk penyesuaian)**
  - i. Penetapan Mata Kuliah dari Hasil Evaluasi Kurikulum – Untuk Kurikulum lama yang diperbaharui
  - ii. Pembentukan Mata Kuliah – Untuk Kurikulum yang sama sekali baru (mulai dari 0)
  - iii. Penetapan Bobot SKS Mata Kuliah
  - iv. Matrik hubungan Mata Kuliah dengan CPL OBE **(Harus sesuai dengan yang akan/sudah diinput dalam sistem !!)**
- VII. Matriks dan Peta Kurikulum.
  - i. Matrik Kurikulum
  - ii. Peta Kurikulum
  - iii. Daftar Sebaran Mata Kuliah Tiap Semester
- VIII. Penutup.



# Kelengkapan Berkas Pengajuan Reward

## 2. Pengisian Konstruksi OBE di one.maranatha.edu (Harus selaras dengan Dokumen Kurikulum pada poin 1)

Kelengkapan :

- a. Profil Lulusan - CPL - MK (Ranah Program Studi)
  - I. Deskripsi Profil Lulusan
  - II. Deskripsi CPL
  - III. Matriks keterkaitan Profil Lulusan - CPL
  - IV. Matriks keterkaitan CPL - Mata Kuliah (semua MK)
- b. CPL yang dikonfirmasi dari prodi - CPMK - SubCPMK - Task (Minimal 20 MK) (Ranah Mata Kuliah - Tim Dosen)
  - I. Deskripsi CPMK
  - II. Matriks keterkaitan CPL-CPMK
  - III. Deskripsi SubCPMK
  - IV. Matriks keterkaitan CPMK - SubCPMK
  - V. Deskripsi Task dan kelengkapannya
  - VI. Matriks keterkaitan SubCPMK-Task

Reward untuk poin 2.b, diberikan per Mata Kuliah, 6 EJM dengan proporsi. Setiap Mata Kuliah, EJM nya hanya bisa di klaim 1 kali.



# Kelengkapan Berkas Pengajuan Reward

## 3. Daftar Bobot Dasar seluruh mata kuliah yang mengacu ke IKU-7. (File PDF yang di tanda tangan Kaprodi & WD Akademik + File excel)

Menggunakan template : <https://s.id/TabelPemetaanIKU7>

Yang perlu diperhatikan :

- Bobot masing-masing MK di Daftar bobot Dasar, dijadikan dasar pengembangan konstruksi OBE setiap MK di RPS maupun di sistem OBE one.maranatha.edu, ditetapkan oleh Kaprodi dan Tim Kurikulum, dan disahkan Kaprodi & WD Akademik.
- Daftar bobot Dasar wajib mencakup data seluruh MK yang ada dalam kurikulum Program Studi
- Minimal 40% MK yang dibuka setiap semester memenuhi memenuhi Kriteria IKU-7

I. Kriteria

IKU-7

50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (*case method*) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*).

II. Formula Perhitungan : (untuk perhitungan capaian target 40% MK per semester)

$$\frac{\text{Jumlah mata kuliah yang menggunakan case method atau team-based project sebagai bagian dari bobot evaluasi}}{\text{Total jumlah mata kuliah}} \times 100$$



# Kelengkapan Berkas Pengajuan Reward

## 3. Daftar Bobot Dasar seluruh mata kuliah yang mengacu ke IKU-7. (File PDF yang di tanda tangan Kaprodi & WD Akademik + File excel)

Menggunakan template : <https://s.id/TabelPemetaanIKU7>

Catatan terkait perubahan kedepan :

- Data Daftar Bobot Dasar melekat pada kurikulum, bukan proyek pendidikan.
- Data Daftar Bobot Dasar yang dilaporkan harus dikomunikasikan ke dosen dan dipastikan diterapkan dalam perkuliahan (implementasi bobot evaluasi dan kegiatan evaluasi tidak boleh berbeda dengan data yang dilampirkan, karena terlapor ke PDDIKTI)
- Walaupun Data Daftar Bobot Dasar melekat pada kurikulum, tetap dapat disesuaikan setiap semester dalam batas waktu 2 minggu setelah hari pertama perkuliahan.



# Kelengkapan Berkas Pengajuan Reward


4. **Pengajuan Addendum SK Kurikulum berupa : Penambahan CPL OBE ke dalam SK. (Jika belum).**
  - a. Pengajuan dilakukan dengan mengirimkan surat ke LPKA via m-track
  - b. Isi surat menyampaikan :
    - I. Pengajuan Addendum
    - II. Nomor SK Kurikulum yang akan di addendum
    - III. Rincian Addendum (Penambahan CPL dan daftar CPL/ Perubahan lainnya)
    - IV. Masa berlaku SK Kurikulum
    - V. Lampiran Profil Lulusan, CPL OBE, dan Daftar MK setelah Addendum
5. **Lampiran Notula & Dokumentasi Kegiatan Internal di Program Studi terkait persiapan & pelaksanaan OBE. (File PDF)**
  - a. Notula dan Dokumentasi dapat dikumpulkan dalam file PDF.
  - b. Dapat menggunakan format dokumen milik program studi masing-masing.
6. **Daftar kontribusi Prodi & Dosen (File PDF yang di tanda tangani Kaprodi & WD Akademik + File excel).**

Menggunakan template : <https://s.id/TabelKontribusiIntegrasiOBE>

  - a. Tim Prodi yang melibatkan dalam pengembangan Dokumen Kurikulum + penginputan ke dalam sistem
  - b. Dosen Prodi per MK dalam konstruksi MK di sistem OBE)
  - c. Disusun dan ditandatangani WD Akademik



# Timeline Reward Penerapan OBE berbasis sistem





# TERIMA KASIH